

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 69 /HK.01.01/K.RA-01/09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, diperlukan Kampanye oleh masing-masing Pasangan Calon sesuai ketentuan dan norma-norma yang berlaku;
- b. Bahwa untuk menghindari pelanggaran hukum dan aturan dalam Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), perlu dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis tentang Kelompok Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umun Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminitratif Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Jalannya Kampanye yang dilakukan Masing-Masing Pasangan Calon;
 - b. Melakukan Identifikasi Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Aparatur Sipil Negara, atau Pihak Lain yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
- ;
- c. Melaporkan Pelanggaran yang Terjadi Kepada Pihak-Pihak Terkait untuk ditindaklanjuti;
 - d. Menertibkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan Masing-Masing Pasangan Calon atau Partai Politik/Organisasi Pendukung.
- KETIGA : Melaporkan hasil pekerjaan, termasuk temuan dan/atau tindakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA,

USMAN

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Nomor : 69 /HK.01.01/K.RA-01/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEDUDUKAN DI KELOMPOK KERJA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	USMAN,M.Si	KETUA	PENGARAH
	ANDI SETIAWAN,S.E	ANGGOTA BAWASLU KAB BKS	PENANGGUNG JAWAB
	BUDI KURNIALIS,SE.MH	ANGGOTA BAWASLU KAB BKS	KETUA
	M. SARBINI	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB BKS	SEKRETARIS
ANGGOTA			
1	AIPDA TRI MARDONI	BA SAT INTELKAM	ANGGOTA
2	BRIPKA ERIK	BA BAG OPS	ANGGOTA
3	BAMBANG SETIAWAN,S.Tr.Tra	STAF PERHUBUNGAN	ANGGOTA
4	MUHAMMAD FAUZI	KASI MOBILISASI LIMMMAS	ANGGOTA
5	DARMANSYAH,S.Pd.,M.M	KASI PENEGAKAN	ANGGOTA
6	KHAIRUL AMRI	STAFSEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
7	SUPRIYADI	BPP BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
8	HERDA SUWANTI	STAFSEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
9	ZULFAN HERI	STAFSEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA

KETUA,


USMAN